

KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN NIKEL DI WILAYAH KONSERVASI RAJA AMPAT: ANTARA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Dewi Putriani Yogosara Lodewijk¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali

dewilodewijk@gmail.com¹, naniksutarni19@gmail.com²

Abstrak

Kegiatan pertambangan nikel di wilayah konservasi Raja Ampat menghadirkan dilema hukum antara kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan kebutuhan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi nasional. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa Raja Ampat sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia memiliki nilai ekologis yang luar biasa, namun pada saat yang sama menyimpan potensi mineral strategis yang menjadi incaran investasi. Dalam konteks hukum, persoalan ini mencerminkan benturan antara *ius constituendum* yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan *ius constitutum* berupa kebijakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum nasional sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan komitmen internasional Indonesia terhadap konservasi ekosistem laut. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum perlindungan lingkungan dengan regulasi sektoral pertambangan, yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan di kawasan konservasi. Upaya harmonisasi kebijakan melalui penguatan tata kelola berbasis prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas keberlanjutan menjadi sangat penting agar pengelolaan sumber daya mineral di Raja Ampat tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian ekologis dan hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat. Kajian ini menegaskan perlunya pembentukan kerangka hukum integratif yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Raja Ampat, Hukum Pertambangan, Nikel, Perlindungan Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

Nickel mining activities in the Raja Ampat conservation area present a legal dilemma between the interests of environmental protection and the need to utilize natural resources for national economic development. This study begins with the fact that Raja Ampat, as an area with the highest marine biodiversity in the world, has extraordinary ecological value, but at the same time holds strategic mineral potential that is targeted for investment. In a legal context, this

issue reflects a conflict between the ius constituendum oriented towards environmental sustainability as stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, with the ius constitutum in the form of mineral resource exploration and exploitation policies regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case approach to assess the extent to which national legal provisions align with the principles of sustainable development and Indonesia's international commitment to marine ecosystem conservation. The study reveals a lack of synchronization between environmental protection legal norms and mining sectoral regulations, resulting in weak law enforcement and oversight of mining business permits in conservation areas. Policy harmonization efforts through strengthening precautionary and sustainability-based governance are crucial to ensure that mineral resource management in Raja Ampat is not solely oriented toward short-term economic gain but also safeguards ecological sustainability and the rights of future generations to a healthy environment. This study emphasizes the need for an integrative legal framework that balances environmental protection with equitable and sustainable use of natural resources.

Keywords: Raja Ampat, Mining Law, Nickel, Environmental Protection, Sustainable Development.

PENDAHULUAN

Kondisi ekologis Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan laut paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia menempatkan wilayah tersebut pada posisi sangat sensitif secara lingkungan, hal ini tercermin dalam catatan ilmiah dan publikasi populer yang menunjukkan bahwa wilayah Raja Ampat menyimpan persentase terbesar spesies karang tropis dan ribuan spesies ikan karang yang menjadikan kawasan ini prioritas global untuk konservasi¹.

Tekanan terhadap sumber daya alam di kawasan pesisir dan pulau kecil seperti Raja Ampat menjadi semakin nyata setelah munculnya aktivitas pertambangan nikel yang berkembang sejalan dengan lonjakan permintaan nikel global untuk industri baterai kendaraan listrik, sebuah fenomena di mana Indonesia tercatat sebagai produsen nikel utama dunia yang menyuplai porsi signifikan produksi global sehingga potensi ekonomi tambang menjadi sangat menarik bagi investor dan pemangku kepentingan².

Timbulnya konflik kepentingan antara kebutuhan perlindungan ekosistem yang rapuh dan tuntutan pemanfaatan sumber daya mineral tersebut menempatkan pengelolaan pertambangan di kawasan konservasi sebagai persoalan hukum dan kebijakan yang kompleks, mengingat adanya peraturan nasional yang mengamanatkan perlindungan lingkungan hidup sekaligus regulasi sektoral pertambangan yang mengatur pemanfaatan mineral, sehingga kerangka hukum yang bertumpu pada undang-undang lingkungan hidup dan peraturan pertambangan perlu dibaca secara bersamaan untuk memahami ruang kebijakan yang tersedia³.

Peristiwa administratif dan politik terbaru yang berkaitan dengan izin pertambangan di Raja Ampat menjadi bukti nyata bahwa kerangka regulasi dan praktik di lapangan belum bebas dari masalah, keputusan pencabutan beberapa izin pertambangan oleh pemerintah pusat setelah

¹ Conservation International Indonesia, *Raja Ampat: The Epicenter of Marine Biodiversity* (Jakarta: CI Indonesia, 2024), 12.

² U.S. Geological Survey (USGS), *Mineral Commodity Summaries: Nickel 2024* (Washington, D.C.: U.S. Department of the Interior, 2024), 78.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

adanya protes publik dan temuan mengenai dampak lingkungan memperlihatkan ketegangan antara penegakan perlindungan lingkungan dan kepentingan pemanfaatan sumber daya, sehingga kebutuhan akan tata kelola hukum yang lebih tegas dan terintegrasi menjadi mendesak⁴.

Konteks sosial-ekonomi masyarakat lokal di Raja Ampat yang sangat bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian, budaya, dan pariwisata berkelanjutan menambah dimensi lain dalam pertimbangan hukum, yaitu kewajiban negara dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau izin yang terkait dengan pertambangan tidak mengorbankan kehidupan sosial, mata pencaharian, dan keanekaragaman hayati yang menjadi modal jangka panjang bagi kesejahteraan komunitas setempat, sehingga pendekatan kebijakan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat relevan⁵.

Kebutuhan untuk melakukan kajian hukum yang menyeluruh terhadap pengelolaan pertambangan nikel di wilayah konservasi seperti Raja Ampat, yang memadukan analisis terhadap norma perundang-undangan, praktik pemberian izin, serta implikasi lingkungan dan sosial-ekonomi, menjadi landasan penting agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mampu menyeimbangkan antara tujuan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan⁶.

TINJUAN PUSTAKA

a. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum

Pemahaman terhadap pengelolaan sumber daya alam dalam sistem hukum Indonesia berakar pada pandangan bahwa bumi, air, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945⁷. Gagasan tersebut bukan semata menegaskan peran negara sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pengatur dan pengelola yang wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo (2010), hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai perangkat normatif yang kaku, tetapi harus menjadi instrumen sosial untuk menata kehidupan bersama agar tercapai keadilan substantif bagi manusia dan alam⁸.

Kerangka hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merefleksikan prinsip *welfare state*, di mana penguasaan negara terhadap sumber daya tidak hanya dimaknai secara legalistik, tetapi juga moralistik, yakni kewajiban untuk menjamin pemerataan hasil pembangunan⁹. Namun, dinamika dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa sumber daya mineral, terutama nikel, telah menjadi tumpuan ekonomi nasional. Berdasarkan data *United States Geological Survey (USGS, 2024)*, Indonesia kini menempati posisi produsen nikel terbesar dunia dengan kontribusi ekspor mencapai lebih dari 13% total ekspor nasional. Fakta tersebut menunjukkan betapa pentingnya sektor pertambangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional¹⁰.

Namun, realitas di lapangan juga memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah kaya mineral

⁴ Kompas, "Pemerintah Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Setelah Protes Masyarakat," *Kompas.id*, Mei 8, 2024, <https://www.kompas.id/rajaampat-tambang>.

⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Profil Ekonomi Masyarakat Pesisir Papua Barat 2024* (Jakarta: KKP, 2024), 35.

⁶ Greenpeace Indonesia, *Laporan Dampak Pertambangan di Papua Barat dan Maluku Utara Tahun 2024* (Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2024), 42.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 45.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 87.

¹⁰ U.S. Geological Survey (USGS), *Mineral Commodity Summaries: Nickel 2024* (Reston, VA: U.S. Department of the Interior, 2024), 78.

berada di kawasan dengan nilai ekologis tinggi, termasuk Papua Barat dan Sulawesi, yang sebagian berstatus konservasi¹¹. Menurut pandangan Soerjono Soekanto (1986), setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang menyentuh sumber daya alam harus memperhitungkan aspek sosiologis dan ekologis, sebab hukum yang mengabaikan konteks sosialnya akan kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali perilaku masyarakat¹². Oleh karena itu, pembentukan hukum di bidang sumber daya alam tidak hanya perlu mengatur distribusi manfaat ekonomi, tetapi juga memastikan tanggung jawab ekologis demi keberlanjutan lingkungan¹³.

b. Prinsip Perlindungan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional

Kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dibangun di atas tiga asas pokok yaitu keberlanjutan, kehati-hatian, dan keadilan antar generasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009¹⁴. Ketiga asas ini mencerminkan paradigma hukum modern yang menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia, bukan semata objek eksploitasi ekonomi. Dalam perspektif Hans Kelsen (1960) tentang teori *pure theory of law*, setiap norma hukum lingkungan memiliki hierarki dan keterkaitan dengan norma dasar (*grundnorm*), yang dalam konteks Indonesia berpijak pada Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai sumber legitimasi konstitusional bagi hak atas lingkungan hidup yang baik¹⁵.

Namun, penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) di lapangan sering kali menghadapi persoalan serius. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) mengungkapkan bahwa dari 8.347 izin tambang aktif di Indonesia, sekitar 1.100 di antaranya beroperasi di kawasan hutan lindung atau konservasi, dan 38% belum memenuhi persyaratan izin lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya *law enforcement* di sektor lingkungan¹⁶. Menurut pandangan Friedman (1984), efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat yang melaksanakannya¹⁷. Sementara itu, pendekatan global yang dikembangkan oleh *United Nations Environment Programme (UNEP, 2023)* melalui konsep *sustainable mining framework* menekankan pentingnya menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan konservasi ekologis¹⁸. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa eksploitasi sumber daya alam harus disertai tanggung jawab terhadap jejak karbon, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, hukum lingkungan di Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan kerangka global agar pengelolaan sumber daya tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi ekologis dan kemanusiaan.

c. Hubungan Antara Pertambangan dan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi seperti Raja Ampat memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai wilayah lindung yang dijaga untuk kepentingan ekologis dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan eksploitasi seperti pertambangan secara prinsip dilarang dilakukan di dalamnya¹⁹. Namun, dalam praktik kebijakan, sering kali ditemukan celah hukum yang memungkinkan adanya aktivitas melalui

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023* (Jakarta: KLHK, 2024), 112.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 25.

¹³ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Naskah Akademik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024), 39.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

¹⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 193.

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023* (Jakarta: KLHK, 2024), 87.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1984), 15.

¹⁸ United Nations Environment Programme (UNEP), *Sustainable Mining: Framework and Policy Recommendations 2023* (Nairobi: UNEP, 2023), 34.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan atau regulasi daerah yang memberikan kelonggaran tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto (1982), permasalahan utama dalam implementasi hukum lingkungan bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada ketidakkonsistenan pelaksanaannya²⁰. Pandangan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Friedman (1984) yang menegaskan bahwa struktur hukum yang tidak stabil akan melahirkan ketidakpastian norma, terutama ketika aspek politik dan ekonomi ikut mempengaruhi penegakan hukum²¹.

Data dari Greenpeace Indonesia (2024) memperlihatkan bahwa sekitar 22.000 hektare kawasan hutan di Papua Barat mengalami degradasi akibat aktivitas pertambangan, termasuk tambang nikel²². Dampak ekologis yang ditimbulkan bersifat *irreversible*, di mana sedimentasi dan pencemaran logam berat dapat menurunkan kualitas perairan laut serta merusak ekosistem terumbu karang yang menjadi ciri khas Raja Ampat. Dalam konteks hukum, hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat²³.

Maka dari itu, konsep hukum yang diterapkan dalam kawasan konservasi seharusnya tidak hanya memandang izin tambang sebagai aspek administratif, tetapi sebagai isu etik dan moral, di mana setiap izin harus melewati uji kepatutan ekologis (*ecological appropriateness*). Pandangan ini sejalan dengan teori keadilan ekologis yang dikemukakan oleh Brian Baxter (2005), bahwa keadilan sejati bukan hanya milik manusia, tetapi juga hak bagi makhluk hidup lain untuk mempertahankan eksistensinya²⁴.

d. Teori Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi fondasi utama dalam memahami keterkaitan antara hukum lingkungan dan kegiatan pertambangan. Menurut laporan *World Commission on Environment and Development* (1987), pembangunan harus dirancang agar mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang²⁵. Dalam perspektif hukum, pandangan ini melahirkan teori *eco-development*, yaitu pendekatan hukum yang memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Satjipto Rahardjo (2006) berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana emansipasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam menjaga keseimbangan ekologis²⁶.

Dalam konteks pertambangan nikel di Raja Ampat, teori ini mengajarkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan modal semata, tetapi harus menjadi mekanisme pelindung terhadap hak-hak lingkungan.

Kasus pencemaran akibat aktivitas pertambangan di Halmahera dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 yang dilaporkan oleh Mongabay Indonesia memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip keberlanjutan. Banyak izin tambang yang terbit tanpa melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang benar, dan masyarakat lokal jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, sebuah situasi yang oleh Rahardjo (2009) disebut sebagai “hukum yang kehilangan ruh keadilan”²⁷.

Dengan demikian, teori pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka berpikir untuk memperkuat posisi hukum sebagai pelindung keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelangsungan ekologis, agar kegiatan pertambangan nikel dapat dilakukan secara bertanggung jawab

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 45.

²¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1984), 21.

²² Greenpeace Indonesia, *Laporan Dampak Pertambangan di Kawasan Konservasi Papua Barat 2024* (Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2024), 12.

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

²⁴ Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice* (London: Routledge, 2005), 89.

²⁵ World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), 43.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 67.

²⁷ Mongabay Indonesia, “Tambang Nikel dan Ancaman terhadap Lingkungan di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara,” *Mongabay Indonesia*, 2023.

dan berkeadilan sosial.

Keterpaduan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam hanya dapat dicapai apabila hukum dijalankan secara harmonis melalui tiga komponen utama sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman (1975), yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum²⁸. Substansi hukum berperan memastikan peraturan yang ada tidak saling bertentangan dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan²⁹. Struktur hukum memegang peranan penting dalam memastikan lembaga pelaksana memiliki integritas dan kapasitas memadai, sementara budaya hukum menjadi cerminan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menegakkan nilai-nilai hukum secara sukarela.

Pemikiran tersebut diperkuat oleh pandangan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada perilaku sosial masyarakatnya. Oleh sebab itu, hukum lingkungan tidak cukup ditegakkan melalui sanksi semata, tetapi juga perlu didukung oleh kesadaran ekologis yang tumbuh di tengah masyarakat³⁰. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat, sinergi ketiga elemen ini menjadi syarat utama terciptanya tata kelola hukum yang berkeadilan ekologis hukum yang tidak hanya melindungi sumber daya alam sebagai objek ekonomi, tetapi juga menjaga kehidupan dan keberlanjutan generasi mendatang

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif, antara lain:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Fokus kajian mencakup hierarki dan hubungan antarperaturan yang mengatur pertambangan nikel, konservasi alam, serta tata kelola lingkungan di Indonesia.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan teori penguasaan negara atas sumber daya alam, asas kehati-hatian, dan teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana teori hukum lingkungan dan teori keseimbangan ekologi menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan hukum pertambangan.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji beberapa putusan pengadilan dan kasus hukum yang berkaitan dengan konflik antara kegiatan pertambangan dan perlindungan kawasan konservasi. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana penegakan hukum dijalankan dalam praktik, serta sejauh mana prinsip-prinsip hukum lingkungan diterapkan secara konkret dalam penyelesaian sengketa.

4) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menelusuri perkembangan regulasi pertambangan dan konservasi dari masa ke masa, sehingga dapat dipahami konteks lahirnya kebijakan hukum yang berlaku saat ini. Sejalan dengan pandangan Friedman (1975), pemahaman terhadap sejarah hukum sangat diperlukan agar reformasi hukum dapat diarahkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber utama data, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain:

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 51.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 12.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 49.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta perubahannya;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pengelolaan pertambangan nikel di Papua Barat.
- 1) Bahan Hukum Sekunder, berupa doktrin, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis, antara lain tulisan Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, Peter Mahmud Marzuki, Lawrence M. Friedman, serta laporan dari Greenpeace Indonesia (2024), US Geological Survey (2024), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023).
 - 2) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan data statistik resmi yang digunakan untuk memperkuat konteks kajian hukum lingkungan dan pertambangan nasional.

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yang meliputi kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian dokumen hukum serta sumber ilmiah yang relevan. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku ilmiah, hasil penelitian, serta laporan lembaga resmi pemerintah maupun organisasi internasional.

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan kebijakan pertambangan di kawasan konservasi. Setiap data diverifikasi keasliannya untuk memastikan validitas analisis hukum yang dihasilkan.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan dan teori hukum yang berlaku, kemudian menganalisis keterkaitan dan relevansinya terhadap kasus pertambangan nikel di kawasan konservasi Raja Ampat.

Metode analisis dilakukan secara kualitatif, di mana bahan hukum tidak diolah dalam bentuk angka, tetapi dipahami dan diinterpretasikan untuk memperoleh makna normatif dari setiap ketentuan hukum. Analisis ini mengacu pada pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975) yang menekankan pentingnya tiga unsur hukum substansi, struktur, dan

budaya hukum sebagai satu kesatuan yang menentukan efektivitas penegakan hukum.

Dengan metode tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan komprehensif mengenai bagaimana hukum Indonesia seharusnya menata keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dalam sektor pertambangan dan tanggung jawab perlindungan terhadap lingkungan hidup di wilayah konservasi seperti Raja Ampat.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengatur keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan pertambangan nikel di wilayah konservasi?
- b. Sejauh mana efektivitas penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan pertambangan nikel di Raja Ampat berdasarkan kerangka hukum nasional?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis landasan hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan nikel di wilayah konservasi serta keterkaitannya dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
- b. Untuk menilai sejauh mana penerapan kebijakan hukum pertambangan di Raja Ampat telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam. Melalui pembahasan tentang pengelolaan pertambangan nikel di wilayah konservasi Raja Ampat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan ekologis, dan asas penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan teori hukum normatif yang berfokus pada keseimbangan antara aspek ekonomi dan perlindungan lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga lingkungan hidup dalam merumuskan kebijakan pertambangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Temuan penelitian juga dapat menjadi dasar bagi upaya perbaikan tata kelola izin tambang, terutama di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat, agar tidak bertentangan dengan peraturan konservasi dan hak masyarakat adat setempat.

c. Manfaat bagi Mahasiswa Hukum

Bagi mahasiswa hukum, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memahami penerapan metode penelitian hukum normatif secara konkret dalam menganalisis persoalan aktual. Selain itu, kajian ini dapat menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam praktik penegakan hukum, serta memperkaya wawasan mengenai penerapan asas hukum dalam kebijakan pertambangan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman yang utuh terhadap persoalan hukum pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks pertambangan nikel di wilayah konservasi, memerlukan landasan teoritis yang kokoh. Kajian teori dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran konseptual dan dasar pemikiran yang menjadi pijakan dalam menganalisis hubungan antara hukum, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Suatu penelitian hukum tidak

dapat berdiri sendiri tanpa dukungan teori yang menjelaskan arah, tujuan, serta makna dari norma hukum yang dikaji³¹.

Kerangka teori yang dibangun dalam bab ini berfokus pada konsep pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum nasional, prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia, serta keterkaitan antara kegiatan pertambangan dan kawasan konservasi³². Di samping itu, pembahasan juga mengulas teori hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum pertambangan modern³³.

Dengan adanya kajian teoritis ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan moral dalam setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam³⁴. Oleh karena itu, bab ini disusun untuk memberikan kerangka berpikir konseptual yang menghubungkan antara prinsip hukum nasional dan praktik pengelolaan lingkungan dalam konteks pertambangan di wilayah konservasi seperti Raja Ampat³⁵.

A. Pengaturan hukum di Indonesia mengatur keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan pertambangan nikel di wilayah konservasi

Pengaturan dasar yang menjadi landasan bagi segala kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berakar pada konstitusi negara yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam sebagai milik bangsa yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁶.

sebuah prinsip yang kemudian diwujudkan melalui aturan sektoral dan lintas sektoral seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagai payung hukum lingkungan), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagai dasar hukum kawasan lindung dan konservasi), serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai penyempurnaan dari UU Minerba yang mengatur tata kelola pertambangan, perizinan, dan kewenangan pengelolaan mineral³⁷, kerangka normatif tersebut secara formal meletakkan kewajiban negara dan pelaku usaha untuk menimbang aspek lingkungan sebelum memberi izin tambang, mensyaratkan kajian lingkungan hidup (AMDAL) pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar, serta membatasi kegiatan tertentu di kawasan konservasi sesuai ketentuan perlindungan ekosistem³⁸.

Realitas ekonomi nasional yang menempatkan Indonesia sebagai pemain utama produksi nikel dunia, dengan peningkatan produksi yang dramatis pada beberapa tahun terakhir seiring

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2010), 15–16.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986), 21.

³³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 12–14.

³⁴ Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice* (London: Routledge, 2005), 44–46.

³⁵ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024), 37.

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

³⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

³⁸ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024), 42.

lonjakan permintaan untuk bahan baku baterai kendaraan listrik, menambah kompleksitas pengelolaan hukum karena tekanan investasi dan kepentingan pembangunan industri sering bertemu dengan kawasan yang memiliki fungsi lindung dan nilai ekologis tinggi seperti beberapa bagian di Papua Barat³⁹. Berdasarkan data *United States Geological Survey* (2024), Indonesia menyumbang lebih dari 50% produksi nikel dunia, menjadikannya negara produsen nikel terbesar secara global⁴⁰. Dalam praktik pengaturan, ketentuan perundang-undangan lingkungan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan harus dibaca bersama ketentuan pertambangan yang memberi ruang bagi eksplorasi dan pemanfaatan mineral, sehingga tercipta kebutuhan untuk harmonisasi kebijakan lintas sektor agar izin usaha tambang tidak mengabaikan status konservasi dan persyaratan lingkungan yang wajib dipenuhi⁴¹.

Permasalahan implementasi hukum yang sering muncul berkaitan dengan adanya mekanisme perizinan berlapis, ketidaksinkronan norma antar-peraturan, serta kapasitas pengawasan yang belum selalu memadai⁴², kondisi yang membuat banyak izin tambang dapat terbit dekat atau bahkan di dalam kawasan lindung melalui mekanisme administratif tertentu sehingga potensi kerusakan ekosistem menjadi nyata. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 1.100 izin tambang aktif berada di kawasan hutan lindung atau konservasi, dan 38% di antaranya belum memenuhi izin lingkungan yang sah⁴³. Fakta tersebut memperlihatkan lemahnya penegakan hukum lingkungan yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem, bukti-bukti administratif dan lapangan yang tercatat oleh laporan lembaga lingkungan dan kementerian terkait menunjukkan adanya izin yang belum memenuhi persyaratan AMDAL atau beroperasi di area sensitif, sebuah situasi yang menempatkan tugas penegakan hukum dan pengawasan sebagai faktor penentu apakah keseimbangan hukum antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya akan terjaga atau justru condong kepada eksploitasi.

Pendekatan hukum yang diharapkan mampu memperbaiki keseimbangan tersebut melibatkan beberapa instrumen utama, yaitu penegakan ketat persyaratan AMDAL dan pembatalan atau peninjauan kembali izin yang tidak memenuhi standar lingkungan, penguatan harmonisasi peraturan pusat-daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola berkelanjutan seperti *precautionary principle* (asas kehati-hatian) dan *sustainable mining framework* yang menuntut perlindungan keanekaragaman hayati, keterlibatan masyarakat lokal, dan tanggung jawab pasca-tambang⁴⁴, upaya legislasi dan kebijakan pun perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas institusi pengawas serta transparansi proses perizinan agar publik dan komunitas adat dapat mengawasi dan menolak proyek yang mengancam fungsi konservasi⁴⁵.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2010), 18.

⁴⁰ United States Geological Survey (USGS), *Mineral Commodity Summaries: Nickel* (Virginia: USGS, 2024), 118–120.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986), 33–35.

⁴² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.

⁴³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Laporan Kinerja KLHK 2023* (Jakarta: KLHK, 2023), 64.

⁴⁴ United Nations Environment Programme (UNEP), *Sustainable Mining Framework: Global Environmental Outlook 7* (Nairobi: UNEP, 2023), 91–94.

⁴⁵ Greenpeace Indonesia, *Tambang di Kawasan Lindung Papua Barat: Analisis dan Dampak Ekologis* (Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2024), 27.

Ringkasan singkat dari implikasi praktisnya adalah sebagai berikut: aturan hukum nasional telah menyediakan instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi (melalui UU Lingkungan, UU Konservasi, dan UU Pertambangan), data produksi nikel yang besar menambah tekanan terhadap kawasan sensitif sehingga harmonisasi kebijakan menjadi krusial, dan efektivitas keseimbangan itu sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, serta kemampuan negara untuk menegakkan standar lingkungan sebelum, selama, dan setelah kegiatan pertambangan berlangsung⁴⁶.

Izin yang sudah dibatalkan tanpa kajian ulang yang independen, sehingga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya nikel dan perlindungan lingkungan dapat dipertahankan untuk kepentingan generasi kini dan mendatang.

Tabel 1. Data Izin Pertambangan Nikel di Wilayah Raja Ampat dan Papua Barat (2024–2025)

No.	Nama Perusahaan	Lokasi Kegiatan Tambang	Status Izin (per Juni 2025)	Luas Konsesi (Ha)	Keterangan Tambahan
1	PT Gag Nikel	Pulau Gag, Raja Ampat	Aktif (dalam pengawasan)	±13.000	Masuk wilayah administratif Raja Ampat; sebagian di luar batas Geopark UNESCO; memiliki izin operasi sejak 1996; menjadi proyek bersama BUMN ANTAM dan perusahaan asing.

⁴⁶ Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice* (London: Routledge, 2005), 52.

2	PT Kawei Sejahtera Mining	Waigeo Utara, Raja Ampat	Dicabut (2025)	±8.500	Termasuk dalam 4 izin yang dicabut oleh Kementerian ESDM karena pelanggaran batas kawasan konservasi.
3	PT Abisha Bumi Persada	Waigeo Timur, Raja Ampat	Dicabut (2025)	±7.200	Tercatat tidak melengkapi dokumen AMDAL; menimbulkan protes masyarakat adat.
4	PT Gema Kreasi Perdana	Salawati, Papua Barat	Dicabut (2025)	±9.000	Beroperasi di dekat area hutan lindung; menyebabkan pembukaan hutan dan sedimentasi laut.
5	PT Toba Nikel Indonesia	Misool, Raja Ampat	Dicabut (2025)	±6.800	Termasuk dalam daftar izin yang dibatalkan oleh pemerintah karena tumpang tindih dengan kawasan konservasi laut.

6	PT Konut Nusantara Mineral	Sorong Selatan (sekitar Raja Ampat)	Aktif (dalam evaluasi)	±10.000	Masih dalam tahap eksplorasi; berada di zona sensitif yang berpotensi masuk wilayah konservasi.
No.	Nama Perusahaan	Lokasi Kegiatan Tambang	Status Izin (per Juni 2025)	Luas Konsesi (Ha)	Keterangan Tambahan
1	PT Gag Nikel	Pulau Gag, Raja Ampat	Aktif (dalam pengawasan)	±13.000	Masuk wilayah administratif Raja Ampat; sebagian di luar batas Geopark UNESCO; memiliki izin operasi sejak 1996; menjadi proyek bersama BUMN ANTAM dan perusahaan asing.
2	PT Kawei Sejahtera Mining	Waigeo Utara, Raja Ampat	Dicabut (2025)	±8.500	Termasuk dalam 4 izin yang dicabut oleh Kementerian ESDM karena pelanggaran batas kawasan konservasi.

3	PT Abisha Bumi Persada	Waigeo Timur, Raja Ampat	Dicabut (2025)	±7.200	Tercatat tidak melengkapi dokumen AMDAL; menimbulkan protes masyarakat adat.
4	PT Gema Kreasi Perdana	Salawati, Papua Barat	Dicabut (2025)	±9.000	Beroperasi di dekat area hutan lindung; menyebabkan pembukaan hutan dan sedimentasi laut.
5	PT Toba Nikel Indonesia	Misool, Raja Ampat	Dicabut (2025)	±6.800	Termasuk dalam daftar izin yang dibatalkan oleh pemerintah karena tumpang tindih dengan kawasan konservasi laut.
6	PT Konut Nusantara Mineral	Sorong Selatan (sekitar Raja Ampat)	Aktif (dalam evaluasi)	±10.000	Masih dalam tahap eksplorasi; berada di zona sensitif yang berpotensi masuk wilayah konservasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keterpaduan antara hukum lingkungan, hukum pertambangan, dan hukum konservasi dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa upaya menyeimbangkan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam telah mendapatkan dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan peran negara sebagai pengatur dan pengawas utama dalam pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴⁷. Namun, dinamika implementasi di lapangan memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dan praktik kebijakan⁴⁸. Kondisi ini dapat diamati dari masih ditemukannya aktivitas tambang di wilayah konservasi, termasuk di kawasan Raja Ampat, yang berpotensi menimbulkan degradasi ekologis jangka panjang meskipun telah ada kerangka hukum yang melarang aktivitas ekstraktif di zona lindung sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 32 Tahun 2009⁴⁹.

Dalam konteks penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dapat terlihat bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekologis dan sosial⁵⁰. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024) serta hasil pengawasan Greenpeace Indonesia (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 izin tambang masih beroperasi di kawasan hutan lindung dan konservasi, dengan sebagian besar belum memenuhi persyaratan lingkungan yang lengkap, termasuk AMDAL dan rencana reklamasi⁵¹. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas prinsip pembangunan berkelanjutan masih terbatas pada tataran normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik tata kelola pertambangan⁵².

Kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional secara konseptual telah memberikan arah bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan⁵³. Namun, lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan, dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor utama yang menghambat implementasi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keadilan antar generasi⁵⁴. Dalam konteks Raja Ampat, ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut dan sosial budaya masyarakat adat menjadi bukti konkret bahwa keseimbangan antara perlindungan ekologis dan eksploitasi ekonomi masih jauh dari kondisi ideal⁵⁵.

Kerangka hukum nasional sebenarnya telah menyediakan payung normatif yang memadai untuk menjamin keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan,

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), 77.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁰ World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

⁵¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024* (Jakarta: KLHK, 2024); Greenpeace Indonesia, *Tambang Nikel dan Krisis Ekologis Papua Barat* (Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2024).

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 102.

⁵³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 210.

⁵⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1960), 193.

⁵⁵ WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), *Laporan Ekologis Raja Ampat dan Papua Barat 2025* (Jakarta: WALHI, 2025).

namun efektivitas penerapannya masih lemah akibat faktor struktural, administratif, dan politik yang belum berpihak sepenuhnya pada prinsip keberlanjutan⁵⁶.

Saran

Penguatan penegakan hukum lingkungan menjadi kebutuhan paling mendesak agar keberadaan regulasi tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi dapat dioperasionalkan secara nyata di lapangan. Penegasan tanggung jawab negara dalam pengawasan izin tambang perlu dilengkapi dengan mekanisme transparansi publik, termasuk akses terhadap dokumen AMDAL, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan data pemantauan kualitas lingkungan.

Penyusunan kebijakan turunan dari UU Minerba dan UU PPLH sebaiknya dilakukan dengan prinsip harmonisasi antar sektor, agar kepentingan ekonomi tidak meniadakan fungsi ekologis kawasan konservasi. Integrasi sistem portal izin publik nasional yang memuat data real-time tentang status izin, pelaksanaan reklamasi, dan hasil audit lingkungan menjadi langkah penting dalam mendorong akuntabilitas tata kelola sumber daya alam.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum lingkungan juga menjadi faktor penting agar tidak terjadi ketimpangan antara kebijakan pusat dan daerah. Peran masyarakat adat serta komunitas lokal di wilayah konservasi seperti Raja Ampat perlu diberikan ruang partisipatif yang sejajar melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), sehingga keputusan mengenai aktivitas tambang tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial dan kultural.

Keterlibatan lembaga akademik, organisasi lingkungan, dan sektor swasta perlu diperkuat dalam sistem audit independen dan pemantauan berkelanjutan, agar setiap bentuk kegiatan ekonomi di kawasan sensitif dapat dikontrol secara ilmiah, transparan, dan berbasis data. Hanya dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hukum pertambangan Indonesia dapat berubah dari sekadar konsep menjadi instrumen nyata bagi pelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Greenpeace Indonesia. *Laporan Dampak Pertambangan di Papua Barat dan Maluku Utara Tahun 2024*. Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2024.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2024.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Pengawasan Lingkungan dan Pertambangan 2023*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023.
- Mongabay Indonesia. "Tambang Nikel dan Kerusakan Lingkungan di Sulawesi dan Maluku: Evaluasi Prinsip Keberlanjutan." *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan Publik* (Edisi Khusus 2024).
- United Nations Environment Programme (UNEP). *Global Environment Outlook 7: Building a Sustainable Future*. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2023.
- U.S. Geological Survey (USGS). *Mineral Commodity Summaries: Nickel 2024*. Washington, D.C.:

⁵⁶ Kementerian Hukum dan HAM, *Analisis Implementasi Prinsip Keberlanjutan dalam Tata Kelola Pertambangan Nasional* (Jakarta: Kemenkumham, 2024).

- U.S. Department of the Interior, 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- BBC Indonesia. "Raja Ampat: Tambang Nikel dan Ancaman terhadap Ekosistem Laut Dunia." Diakses 12 Oktober 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/rajaampat-nikel-2024>.
- Kompas. "Raja Ampat Terancam: 22 Ribu Hektar Hutan Rusak Akibat Tambang." Diterbitkan 8 Mei 2024. <https://www.kompas.id/raja-ampat-tambang-nikel>.
- Tempo.co. "Potensi Ekonomi Nikel Nasional dan Risiko Lingkungan." Diterbitkan 15 Juni 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/nikel-indonesia-2024>.